

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 4, Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara

Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6641454, (022) 6642036

Website : dpmptsp.cimahikota.go.id, E-mail : [dpmptsp@cimahikota.go.id](mailto:dpmptsp@cimahikota.go.id)

**NOTA DINAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kepada | : | Kepala DPMPTSP Kota Cimahi |
| Dari | : | Koordinator Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP Kota Cimahi |
| Tanggal | : | ${tanggal\_naskah} |
| Nomor  Lampiran | :  : | 504/ND-003/PNM/DPMPTSP/2024  - |
| Sifat | : | Biasa |
| Hal | : | Rencana WA Bisnis pada DPMPTSP Kota Cimahi |

Disampaikan dengan hormat, berkaitan dengan rencana penerapan whatsapp *business* dalam pelayanan dan pengaduan di DPMPTSP Kota Cimahi pada tahun 2024 maka dilaporan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya penjajakan pelaksanaan penggunaan whatsapp resmi berupa whatsapp *business* telah dilakukan pada akhir tahun 2023. Tetapi ditolak oleh Meta di Singapore karena nomor yang didaftarkan bukan nomor corporasi (lembaga resmi/instansi atau perusahaan). Direncanakan akan dilakukan kembali pendafatran pada awal tahun 2024 dengan menggunakan nomor resmi corporasi DPMPTSP Kota Cimahi.
2. Bahwa hingga saat ini masing-masing bidang di DPMPTSP masih menggunakan nomor whatsapp yang berbeda – beda baik untuk pelayanan maupun untuk konsultasi/pengaduan keluhan.
3. Bahwa tujuan utama dari WA bisnis adalah untuk mengintegrasikan nomor-nomor pelayanan, menyampaikan notifikasi awal ketika mendaftarkan perizinan pada SiPintar dan memberikan informasi ketika perizinan sudah selesai kepada pemohon secara otomatis.
4. Bahwa belajar dari pengalaman kendala pelaksanaan pada tahun 2023 maka terdapat beberapa masukan diantaranya:

* Sebaiknya DPMPTSP menggunakan nomor whatsapp resmi berupa whatsapp *corporate* (pasca bayar) dan mendaftarkannya ke Grapari terdekat.
* Bahwa setelah mendaftarkan nomor whatsapp resmi DPMPTSP (whatsapp *corporate*) maka selanjutnya memasukan nomor whatsapp resmi tersebut ke dalam beberapa dokumen resmi seperti kop surat dan tagihan listik atau tagihan telepon atau tagihan air.

1. Bahwa diusulkan pada tahun 2024 dilakukan Kerjasama dengan *provider* *credible* yaitu PT. Telkom untuk penyediaan fasilitas WA bisnis pada DPMPTSP Kota Cimahi dengan anggaran sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh juta) untuk *subscription* dan WA notifikasi informasi ke masyarakat.
2. Bahwa sistem WA Bisnis ini akan dilakukan bekerja seperti pada rumah sakit swasta untuk sistem nomor antrian, penjadwalan dokter (visitasi) dan konsultasi.
3. Bahwa dalam WA bisnis DPMPTSP akan tersedia beberapa nomor kode extensi baik untuk pelacakan izin, konsultasi LKPM, pengaduan/keluhan dan pertanyaan umum. Oleh karenanya akan perlu disusun tim teknis untuk pengelolaan dan operasional whatsapp *business* ini.
4. Bahwa Kerjasama dengan PT. Telkom akan dilakukan melalui e-catalogue dan sebelumnya akan disusun Surat Kesepakatan Kerjasama (PKS) antara DPMPTSP Kota Cimahi dan PT. Telkom.
5. Kami memohon izin, Bidang Penmo akan melakukan rapat awal untuk penjajakan rencana kerjasama dengan PT Telkom dan berkonsultasi dengan P3BJ (ULP) untuk teknis dan administrasi kerjasama.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian bapak Kepala DPMPTSP Kota Cimahi saya ucapkan terimaksaih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**${jabatan\_pengirim}**

${**ttd\_pengirim}**

**${nama\_pengirim}**

Tembusan:

1. Sekretaris DPMPTSP Kota Cimahi.